



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan perlu diatur mengenai pengembalian dan pemanfaatan uang jasa pelayanan yang dikembalikan kepada RSUD;
- b. bahwa pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan kepada RSUD perlu diatur pemanfaatannya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satua kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 6.

- Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit
 8. Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Beserta jaringannya. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
 9. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuha keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
 10. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Direktur RSUD dapat meminta pengembalian jasa pelayanan kesehatan berdasarkan penerimaan pendapatan yang disetorkan ke bendahara penerimaan melalui rekening BLUD RSUD.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan kepada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada jumlah penerimaan pendapatan yang disetorkan ke bendahara penerimaan pelayanan kesehatan yang di setorkan RSUD ke kas BLUD.
- (3) Pengembalian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total pendapatan yang disetorkan ke bendahara penerimaan BLUD RSUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Tata cara perhitungan klaim jasa pelayanan untuk pasien umum dan perusahaan termasuk pelayanan Polymerase Chain Reaction (PCR) dihitung berdasarkan rekap pelayanan peruangan.
- (5) Tata cara perhitungan klaim jasa pelayanan untuk pasien BPJS menggunakan tarif INA CBG's dan pengembalian jasa pelayanannya sebesar 42 % (empat puluh dua persen) dari klaim yang dibayarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- (6) Tata cara perhitungan klaim jasa pelayanan untuk pasien covid 19 berdasarkan pembayaran yang mengikuti aturan kementerian

kesehatan dan diberlakukan selama masa pandemi, dan pengembalian jasa pelayanannya sebesar 44% (Empat Puluh Empat Persen) dari klaim yang dibayarkan oleh kementerian kesehatan.

- (7) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya menjadi uang jasa pelayanan kesehatan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Direktur RSUD menyusun anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tata cara penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang kegiatan pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan di RSUD.
- (3) Persentase pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada karyawan RSUD ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pengembalian jasa pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.
- (2) Perhitungan klaim jasa pelayanan pasien BPJS, Umum dan Perusahaan sesuai dengan status dan kelas pasien dirawat.
- (3) Pengembalian jasa pelayanan pasien Covid-19 akan diberikan selama pandemi dan belum dialihkan ke BPJS.

- (4) Pembayaran pajak dihitung per orang dari penerima jasa pelayanan untuk jasa pelayanan BPJS, Umum dan Perusahaan.
- (5) Pemberian Jasa Pelayanan Covid, diperhitungkan sejak masa pandemic Covid-19 dan memperhatikan ketentuan pengenaan pajak yang berlaku.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021
PEM. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 43